

PENETAPAN – NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK – AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
2024

Kpt 1862 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1862 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menetapkan audit laporan dana kampanye dilakukan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit dana kampanye. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan penetapan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 diprioritaskan pada KAP yang berdomisili di wilayah Provinsi Riau, seterusnya diprioritaskan berdasarkan perolehan nilai urutan tertinggi sesuai perangkingan yang dilakukan oleh Tim teknis yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Indragiri Hilir No. 1364 Tahun 2024; Kpts KPU Kabupaten Indragiri Hilir No. 1616 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 November 2024.
- Lamp : 2 hlm.